

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Bank Syariah

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.1 Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

- a) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b) *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

- c) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- d) *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-

Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi bank syariah adalah sebagai berikut :

- a) *Intermediary agent* (sama seperti bank konvensional)
- b) *Fund* atau *investment manager*
- c) Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) sepanjang tidak melanggar syariah
- d) Pengelola fungsi sosial (ZISWA)
- e) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

2.1.4 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.

- a) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :
 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha (QS. Luqman, ayat :34)
 2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130)

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

b) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Adapun pengertian *mudharabah* seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal'aji (dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95) yaitu "kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha".

Imam Saraksi (Wiroso, 2005:19) memberikan definisi *mudharabah* dan keterangannya sebagai berikut.

“Perkataan *mudharabah* adalah diambil daripada perkataan “*darb* (usaha) diatas bumi”. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “*muqaradah*” dimana perkataan ini diambil dari perkataan “*qard*” berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini pemilik modal menyerahkan hak atas modalnya kepada *amil* (pengguna modal)”.

Mudharabah juga disebut *qiradh* (Hijaz) yang berasal dari kata *Al qoth'u* karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan sebagian keuntungan.

Adapun pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut Muhammad Syaffi Antonio (2001:95) yaitu:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau bank menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya rugi itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.2.2 Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* yaitu:

1. Pelaku (Pemilik dana maupun peminjam dana)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai Pemilik dana, yang selanjutnya akan disebut sebagai *shahibul maal* (bank) Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai peminjam dana, yang selanjutnya akan disebut sebagai *mudharib* (nasabah peminjam). *Mudharib* dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi lainnya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1999:177) terdapat batasan-batasan tertentu bagi tindakan-tindakan *mudharib* maupun *shahibul maal*.

Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib* dana *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak *mudharabah*. Ini menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.
- b. Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, biasanya ini adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
- c. Tindakan yang tidak berhak dilakukan tanpa ijin eksplisit dari penyedia dana atau *shahibul maal*, misalnya meminjam atau menggunakan dana *mudharabah* untuk keperluan pribadi.

Ada tiga kategori tindakan bagi *shahibul maal* dana *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual. Mayoritas ulama menyebutkan pekerjaan semacam itu tidak boleh dicantumkan dalam kontrak, tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan penyedia dana melakukan pekerjaan tersebut bila tidak tercantum dalam kontrak.
 - b. Pembelian jasa dari penyedia dana, misal gudang dan jasa pengangkutan dibolehkan oleh sebagian ulama.
 - c. Aktivitas pengawasan terhadap dana *mudharabah* baik di lapangan maupun di kantor diperbolehkan tanpa persyaratan.
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- Shahibul maal* menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan *mudharib* menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.
3. Persetujuan kedua belah pihak
- Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. *Shahibul maal* setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara *mudharib* pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya dan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal nisbah keuntungan ini yaitu:

- a. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah (nilai uang) tertentu, misalnya saja 50:50, 70:30 yang besarnya nisbah ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang *bermudharabah*.
- b. Bagi untung bagi rugi, bila usaha mengalami keuntungan maka nisbah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, namun bila usaha menuai kerugian maka kerugian tersebut pun dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan tersebut. Lain halnya bila rugi, kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal (*finansial*) *shahibul maal* (bank) dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% oleh *shahibul maal*. selama kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan dari *mudharib*.

- c. Untuk mengantisipasi adanya kalalaian atau kecurangan dari *mudharib* maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan kepada *mudharib*. Bila kerugian usaha disebabkan adanya kecurangan dari *mudharib* maka jaminan tersebut dapat disita oleh *shahibul maal* namun bila kerugian tersebut diakibatkan risiko bisnis maka *shahibul maal* tidak berhak mengambilnya.
- d. Dalam menentukan besarnya nisbah keuntungan maka kedua belah pihak yang *bermudharabah* dibolehkan untuk melakukan tawar-menawar sehingga angka nisbah dapat bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- e. Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah dengan:
- Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - Bila kerugian melebihi keuntungan, baru di ambil dari pokok modal.

2.2.3 Karakteristik *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik *Mudharabah* sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh

pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

3. *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
4. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* jika pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* jika pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara dan objek investasi.
6. Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*).

2.2.4 Teknik Perbankan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun teknik bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada *mudharib* harus tunai dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapan-tahapannya dan disepakati bersama besarnya.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:

- a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
- b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Hasil usaha dibagi berdasarkan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Apabila mengalami kerugian bank selaku *shahibul maal* akan menanggung seluruh kerugiannya kecuali bila kerugian tersebut akibat kelalaian atau penyimpangan pihak *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank selaku *shahibul maal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan *mudharib* namun bank tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha *mudharib*.
5. Jika *mudharib* cidera janji/ menyalahi kontrak, misal tidak mau membayar atau menunda pembayaran kewajiban maka *mudharib* dapat dikenakan sanksi.

2.3 Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

2.3.1 Pengertian Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pada pengertian pembiayaan *mudharabah* di atas disebutkan bahwa *shahibul maal* menyediakan 100% modal yang dibutuhkan oleh *mudharib*, sedangkan *mudharib* ikut berkontribusi dengan menyediakan segenap keahlian dan keterampilannya dalam mengelola usaha tersebut sehingga dapat diperoleh hasil usaha yang maksimal. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini maka bank selaku *shahibul maal* akan memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah pembayaran imbalan dari *mudharib* kepada bank syariah selaku *shahibul maal*, dalam bentuk bagi hasil yang besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh pelaksana usaha sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana *mudharabah*. Dimana besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila *mudharib* memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha kepada bank juga besar, begitu pun sebaliknya jika hasil usaha yang diperolehnya kecil maka distribusi bagi hasil kepada bank pun akan kecil. Dan bila usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ini akan ditanggung oleh bank selama bukan akibat kecurangan dari *mudharib*.

2.3.2 Sistem Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah, dimana besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* tergantung pada besarnya hasil usaha *mudharib* yang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dan peminjam dana diawal akad *mudharabah*.

Dalam perhitungan distribusi hasil usaha, ada dua hal yang sangat terkait yaitu sistem pencatatan administrasi bank syariah dan cara perhitungan bagi hasil itu sendiri. Mengenai sistem pencatatan hasil usaha lembaga keuangan syariah, diatur dengan ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000, Edisi kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).
3. penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan nasabahnya.
2. Dilihat dari kemaslahatannya, distribusi hasil usaha sebaliknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. penentuan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih hanya disepakati dalam akad.

Penetapan penggunaan prinsip distribusi hasil usaha, *revenue sharing* atau *profit sharing*, mempunyai implikasi yang berbeda dalam administrasi yang dilakukan oleh bank syariah. Apabila bank dengan nasabah tidak dapat bersepakat mengenai biaya-biaya, maka sebaiknya diterapkan konsep *revenue sharing*, agar kedua belah pihak terhindar dari silang sengketa dikemudian hari. Bila pilihannya adalah *revenue sharing*, maka masing-masing pihak akan menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan atas pengurusan proyek. Namun bila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai biaya-biaya akan lebih ideal untuk diterapkan *profit sharing*. Bila pilihannya adalah *profit sharing* maka bank dan nasabah dapat bersepakat tentang pembagian keuntungan/laba.

Penerapan pendapatan bagi hasil *mudharabah* di bank syariah yaitu:

- a. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berasal dari pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

- b. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Pendapatan dari bagi hasil *mudharabah* dikurangi dengan kerugian pembiayaan *mudharabah*, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah.
- d. Bila terjadi kerugian maka disajikan dalam kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.

2.4 Produk Jasa Perbankan Lainnya

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga setelah penghimpunan dan penyaluran dana. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan lainnya. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa perbankan itu sendiri terdiri dari jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Pada dasarnya jasa yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia tidak berbeda dengan yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, tetapi perbedaannya pada penggunaan akad-akad syariah. Akad yang digunakan pada produk perbankan ini sebagian besar

menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah*, *Kafalah*, dan *Mudharabah Muqayyadah*.

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan perbankan syariah yaitu :

Tabel 2.1
Akad-akad Jasa Perbankan Syariah

Jasa Perbankan	Akad
1) Jasa Produk :	
a. Kartu ATM	<i>Ujr</i>
b. Kartu Talangan Syariah (<i>Syariah Charge Card</i>)	<i>Kafalah wal Ijarah (pembelian barang)</i> <i>Al-Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)</i>
c. Kartu Haji / Umrah	<i>Ujr, Kafalah wal Ijarah pembelian barang)</i> <i>Al-Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)</i>
d. <i>SMS Banking</i>	<i>Ujr</i>
e. Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>
f. Pembayaran Gaji Elektronik	<i>Ujr</i>
g. Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
h. Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
i. L/C Dalam Negeri	<i>Wakalah</i>
j. L/C	<i>Wakalah</i>
2) Jasa Operasional :	
a. Setoran Kliring	<i>Wakalah</i>
b. Kliring Antar Kota	<i>Wakalah</i>
c. RTGS	<i>Wakalah</i>
d. Inkaso	<i>Wakalah</i>
e. Transfer	<i>Wakalah</i>
f. Transfer Valuta Asing	<i>Wakalah</i>
g. Pajak <i>Online</i>	<i>Wakalah</i>
h. Pajak Impor	<i>Wakalah</i>
i. Referensi Bank	Surat Keterangan
3) Jasa Investasi :	
a. Investasi Khusus	<i>Mudharabah Muqayyaddah</i>
b. Reksadana	<i>Mudharabah Muqayyaddah</i>

2.4.1 Keuntungan Jasa-jasa Bank (Pendapatan Berbasis *Fee*)

Bank mendapatkan keuntungan selain dari kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana yaitu dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga *fee based* (Kasmir 2004:135). Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin

dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank.

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan resiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan kredit. Disamping faktor resiko, ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak, sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya. Kemudian yang paling penting jasa-jasa ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain :

1. Biaya administrasi
2. Biaya kirim
3. Biaya tagih
4. Biaya provisi dan komisi
5. Biaya sewa
6. Biaya iuran
7. Biaya lainnya.

(Kasmir 2004:137)

2.5 Profitabilitas Bank Syariah

Setiap perusahaan atau lembaga usaha termasuk bank memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaannya, salah satunya adalah dengan berusaha meningkatkan profitabilitas. Adapun pengertian profitabilitas menurut Munawir (1990:33) yaitu “rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. Ada banyak ukuran-ukuran profitabilitas, hal ini sesuai dengan analisis rasio yang digunakan. Menurut Lukman Dendawijaya (2003:119) “analisis rasio rentabilitas (profitabilitas) bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”.

Analisis rasio profitabilitas suatu bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Bulan Oktober tahun 2007 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *assets*. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Lampiran SE BI, 2007 : 22)

2. Return on Equity (ROE)

Rasio ini adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Rata-rata Modal Disetor}} \times 100\%$$

(Lampiran SE BI, 2007 : 28)

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang berkaitan dengan modal sendiri. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

3. Rasio Biaya (Beban) Operasional

Rasio biaya (beban) operasional adalah perbandingan antara biaya (beban) operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya (beban) operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Biaya (Beban) Operasional} = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(Lampiran SE BI, 2007 : 23)

4. *Net Operating Margin (NOM) Ratio*

Net operating margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Net Operating Margin} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(Lampiran SE BI, 2007 : 21)

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ROA* (*Return of Assets*) . Hal ini sejalan dengan Lukman Dendawijaya (2005 : 119) bahwa “dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *return on equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina & pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat”.

2.6 Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan

Berbasis *Fee* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Banyak bank syariah yang menyadari bahwa strategi yang dipicu oleh peningkatan pendapatan terutama pendapatan bagi hasil dapat mengarah pada keunggulan pasar dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu bank memerlukan profesionalisme serta kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar. Di sisi lain, bank berusaha meningkatkan pendapatan berbasis *fee* untuk memperoleh pendapatan dengan tingkat keuntungan yang lebih kecil. Seperti yang diungkapkan Muhammad (2005:278) :

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang diperoleh bank salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, pendapatan *fee* atas jasa yang dinerikan, dan lainnya). Keuntungan tersebut bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas maka besarnya perolehan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini akan membuat semakin besarnya peluang peningkatan laba yang akan diperoleh bank, sehingga tentunya profitabilitas bank pun meningkat. Namun bila pendapatan tersebut lebih kecil maka laba bersih yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun akan mengalami penurunan juga. Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Henry Simamora (2000:25) yaitu :

Laba bersih atau rugi bersih (*net income atau net loss*) adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jikalau pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Di sisi lain manakala beban melampaui pendapatan maka yang muncul adalah rugi bersih. Pendapatan akan mendongkrak aktiva perusahaan atau ekuitas pemegang saham, sedangkan beban mengkonsumsi aktiva bersih perusahaan.

Dengan demikian maka, apabila pendapatan yang diperoleh bank meningkat maka peluang memperoleh laba pun akan meningkat, dengan asumsi beban yang terjadi lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Laba yang meningkat tersebut dapat mendorong profitabilitas bank. Dimana profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Maka semakin tinggi laba semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Sehingga perkembangan pendapatan yang diperoleh bank akan mendorong laba dan mempertinggi tingkat profitabilitas bank pula.

Besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dan pelayanan jasa, maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil *mudharabah* juga pendapatan jasa yang diperoleh bank syariah, sehingga laba bersih pun akan berpeluang meningkat dan tentunya profitabilitas pun akan ikut meningkat. Namun bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini kecil maka laba yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun tentunya akan menurun. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin besar pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank.

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Pemikiran

Tujuan fundamental dari bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya harga saham yang dimilikinya (Mudrajad Kuncoro, 2002 : 539). Menurut Muhammad (2005 : 340) pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih.....”. Sedangkan keuntungan atau laba adalah kenaikan bersih dari aset sebagai akibat dari pengelolaan aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan.

Perolehan keuntungan bagi bank dapat diperoleh melalui penciptaan aktiva produktif, yaitu melalui dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kembali melalui penciptaan aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

Komponen aktiva produktif tersebut meliputi : (1) pembiayaan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, (2) penempatan dana pada bank lain yang antara lain dalam bentuk giro atau tabungan *mudharabah* atau *wadiah*, deposito berjangka atau tabungan *mudharabah*, serta bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah, dan surat-surat berharga yang terdiri dari obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, (3) surat-surat berharga yang terdiri dari obligasi


syariah, sertifikat reksadana syariah, dan (4) penyertaan modal berupa dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.


Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah penyaluran dana, yaitu salah satunya adalah melalui pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* itu sendiri merupakan perjanjian atas satu jenis perkongsian, dimana bank menyediakan modal 100% kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha. Pendapatan dari usaha tersebut dibagi antara bank syariah selaku *shahibul maal* dan pengusaha selaku *mudharib* berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya pada awal akad *mudharabah*.

Adapun pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut Muhammad Syafii Antonio (2001:95) yaitu:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau bank menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya rugi itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah maka dapat ditunjukkan dalam gambar skema berikut ini.





(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:98)

Gambar 2.1
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

Seperti telah disebutkan di atas bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* maka bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, yaitu pendapatan yang dibagikan antara pengusaha (*mudharib*) selaku pengelola dana dengan pihak bank (*shahibul maal*) selaku pemilik dana, yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak pada awal akad *mudharabah*.

Selain pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan berbasis *fee* pun dapat dijadikan alternatif untuk memperoleh keuntungan, dimana resiko pada pendapatan berbasis *fee* ini relatif lebih kecil dari pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Kasmir, 2004 : 136 “Perolehan keuntungan dari jasa-jasa ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan resiko terhadap jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan. Di samping faktor resiko, ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak,

sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya”. Pendapatan ini diperoleh dari seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Pendapatan berbasis *fee* yang didapatkan ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia pun cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah* dan *Kafalah*. Jasa perbankan itu sendiri terdiri dari jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi.

Sehubungan dengan usaha manajemen dalam mempertinggi profitabilitas, maka bank dituntut untuk mengalokasikan dananya ke dalam aktiva produktif dimana aktiva tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang diperoleh bank salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, pendapatan *fee* atas jasa yang dinerikan, dan lainnya). Keuntungan tersebut bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat profitabilitas (Muhammad 2005 : 278).

Berdasarkan uraian di atas maka besarnya perolehan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* ini akan membuat semakin besarnya peluang peningkatan laba yang akan diperoleh bank, sehingga tentunya profitabilitas bank pun meningkat. Namun bila pendapatan tersebut lebih kecil

maka laba bersih yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun akan mengalami penurunan juga. Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Henry Simamora (2000:25) yaitu :

Laba bersih atau rugi bersih (*net income atau net loss*) adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jikalau pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Di sisi lain manakala beban melampaui pendapatan maka yang muncul adalah rugi bersih. Pendapatan akan mendongkrak aktiva perusahaan atau ekuitas pemegang saham, sedangkan beban mengkonsumsi aktiva bersih perusahaan.


Dengan demikian maka, apabila pendapatan yang diperoleh bank meningkat maka peluang memperoleh laba pun akan meningkat, dengan asumsi beban yang terjadi lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Laba yang meningkat tersebut dapat mendongkrak profitabilitas bank. Dimana profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Maka semakin tinggi laba semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Sehingga perkembangan pendapatan yang diperoleh bank akan mendongkrak laba dan mempertinggi tingkat profitabilitas bank pula.

Salah satu sasaran manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Peningkatan nilai perusahaan dapat terlihat dari peningkatan perolehan laba bank syariah yang mengindikasikan kinerja perbankan syariah yang semakin membaik. Rasio pengukuran kinerja perbankan salah satunya dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas menurut Munawir (1990 : 33) yaitu “ kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. Indikator rasio yang dapat digunakan

untuk menilai profitabilitas adalah *Return on Assets*. Hal ini sejalan dengan Lukman Dendawijaya (2005 : 119) bahwa “dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets* (*ROA*) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (*ROE*). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina & pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat”.

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan, bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* besar maka laba bersih pun akan berpeluang menjadi besar atau meningkat sehingga profitabilitas bank akan meningkat juga, dengan pertimbangan beban yang terjadi lebih kecil dari pendapatan.


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:



Gambar 2.2

Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.3

Paradigma Penelitian

2.7.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Menurut Sugiyono (2005:82) hipotesis dalam penelitian yaitu “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparansi), atau variabel mandiri (deskripsi)”.

Jadi hipotesis adalah keterangan secara sementara dari rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
- 2) Pendapatan berbasis *fee* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
- 3) Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan berbasis *fee* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

